



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Aipda KS. Tubun Nomor 2 Telepon (0260) 411412 Fax. 411413
Subang - 41211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 400.3.1/3228-Paud.Dikmas/2024

Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang** :
1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya;
 2. bahwa Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK);
 3. bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing;
 4. bahwa Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
 6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
 8. Permendiknas No. 36 Tahun 2010 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal yaitu TK masuk ke ruang lingkup Dirjen PAUDNI;
 9. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggara TK.
 - Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga TK "Nurani Pahlawan" dengan No. 25/TK-NP/X/2024 Pada Tanggal 9 Oktober 2024.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perubahan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK "Nurani Pahlawan"
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Dusun Krajan Selatan RT. 013 RW. 004
Desa Sindangsari
Kec. Cikaum Kab. Subang
Penyelenggara : **Cici Rosmayati, A.Ma**
Dengan No Ijin : **654/I 02/Kep/E 91**
Yayasan : **Nurani Pahlawan**

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sipat mencari keuntungan;
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

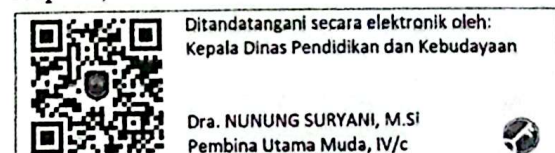
Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**

Pada Tanggal : 14 Oktober 2024

Kepala,



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cikaum
2. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikaum
3. Kepala Desa Sindangsari
4. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik Yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

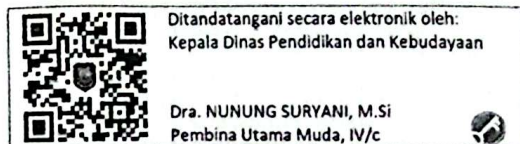
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : 400.3.1/3228-Paud.Dikmas/2024
Tanggal : 14 Oktober 2024
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

SUSUNAN ORGANISASI
TK "NURANI PAHLAWAN"

1. Pembina :
 - Camat Cikaum
 - Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikaum
 - Pengawas TK Kecamatan Cikaum
 - Kepala Desa Sindangsari
2. Ketua : Cici Rosmayati, A.Ma
3. Sekretaris : Ramona Yaulmil Hasanah
4. Bendahara : Edi Junaedi
5. Bidang :
 - Pendidikan : Daryati, S.Pd
 - Sarana & Prasarana : Daenudin
 - Keagamaan : Safitri Nurkhasanah, S.Pd
 - Kemitraan : Nina Herawati
 - Pengembangan TK : Kurnesih, S.Pd

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024

Kepala,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
Yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara